



PEMERINTAN KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 420 / 002 / Pend. Dasar / DPMPTSP / 2018

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
 9. Berita Acara Musyawarah Bersama Hasil Uji Kelayakan Usul Izin Operasional Sekolah Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang Nomor : 421.2/190-Disdikbud/2018;
 10. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang Nomor : 421.2/192-Disdikbud/2017 Tanggal 28 Maret 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP Swasta;

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : **DAAR EL HASANAH**
Alamat Yayasan : Kp. Dukuh Sabrang Desa Jawilan
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
Nama Sekolah : **SMP DAAR EL HASANAH**
Alamat Sekolah : Kp. Dukuh Sabrang RT.002/001 Desa Jawilan
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
Nomor dan Tanggal : 243 dan Tanggal 16 Februari 2015
Akte Pendirian
Nilai Retribusi : Rp. 0., (Nol Rupiah)

Izin Pendidikan Dasar ini berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar-mengajar dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Serang
Pada tanggal, 04 April 2018

KEPALA DINAS,

SYAMSUDDIN

NIP. 19690424 199901 1 001

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIDIKAN DASAR :**

- a. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan mengajar-mengajar kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi :
 1. perkembangan sekolah;
 2. masukan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Izin Pendidikan Dasar tidak berlaku lagi apabila dibatalkan dan pengelola wajib mengembalikan Izin Pendidikan Dasar kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Izin Pendidikan Dasar tidak berlaku lagi apabila :
 1. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang-undangan;
 2. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar-mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 3. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Izin Pendidikan Dasar dan/atau pemutahiran Izin Pendidikan Dasar.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166,200286
e-mail: info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>.

BERITA ACARA MUSYAWARAH BERSAMA HASIL UJI KELAYAKAN
USUL IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA (SMP SWASTA)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.2/190-Disdikbud/2018

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua puluh delapan* Bulan *Maret* Tahun *Dua ribu delapan belas* telah dihadiri Musyawarah bersama antara :

1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan SMP
3. Pengawas SMP Wilayah Binaan Kec.Jawilan
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
7. Pelaksana Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/193-Disdikbud/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang telah kami laksanakan, dengan ini kami mengadakan Musyawarah bersama membahas permohonan izin operasional SMP Daar El Hasanah Jawilan dan kami memeriksa berkas berkas dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. SK Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (ADA) | 12. Dukungan dari Sekolah terdekat yang Sederajat (ADA) |
| 2. Rekomendasi dari Kepala Desa (ADA) | 13. Pembagian Tugas dan Wewenang antara Yayasan dan Kepala Sekolah (ADA) |
| 3. Rekomendasi dari Kepala Camat (ADA) | 14. Data Calon Kepala Sekolah (ADA) |
| 4. Rekomendasi dari Ketua UPTD Pendidikan Kecamatan (ADA) | 15. Data Calon Guru dan Tata Usaha (ADA) |
| 5. Rekomendasi Tokoh Masyarakat (ADA) | 16. Data Siswa (ADA) |
| 6. Fotocopy Akte Yayasan dari Notaris (ADA) | 17. Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Penyelenggaraan Sekolah (ADA) |
| 7. Susunan Pengurus Yayasan (ADA) | 18. Sumber Peserta Didik (ADA) |
| 8. Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah (ADA) | 19. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar (ADA) |
| 9. AD/ART Yayasan (ADA) | 20. Denah Sekolah (ADA) |
| 10. Rencana Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Yayasan (ADA) | 21. Visi dan Misi (ADA) |
| 11. Izin Penggabungan dari Sekolah Induk (ADA) | 22. Bukti Hibah dari Yayasan ke SMP (ADA) |
| | 23. Pernyataan Kesanggupan Memiliki Gedung Sendiri (ADA) |

Maka dengan ini kami menyatakan berkas pengajuan izin Operasional SMP Daar El Hasanah Jawilan **LENGKAP** sesuai dengan Persyaratan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagai bahan Rekomendasi dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

1. Dra. Hj. ELIS YULAETI, M.Pd.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan SMP
2. DEDI ROSADI, M.Pd.
Pengawas SMP Wilayah Binaan Kec.Jawilan
3. H. CAHYONO PURAWIGUNA, S.Pd.
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
4. YANA SURYANA, S.Pd., M.Pd.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
5. BUDI HANDONO, S.Pd.
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
6. FULAESI, S.Kom.
Pelaksana Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

1.
2.
3.
4.
5.
6.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166,200286
e-mail: info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>.

Nomor : 421.2/192-Disdikbud/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
SMP Swasta

Serang, 28 Maret 2018

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Serang
di –
Serang.

Menindaklanjuti surat permohonan dari Ketua Yayasan Nomor: 076/SR/PP-DHII/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi ijin Operasional Sekolah dan berdasarkan Berita acara musyawarah bersama hasil uji kelayakan izin operasional sekolah swasta Nomor 421.2/190-Disdikbud/2018 tanggal 28 Maret 2018. Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang memberi Rekomendasi Kepada :

Nama Sekolah : SMP Daar El Hasanah Jawilan
Alamat Sekolah : Kp. Dukuh Sabrang RT/RW 02/01 Desa/Kec Jawilan Serang Banten
Untuk diterbitkan Izin Operasional Sekolah Swasta.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



DR. H. ASER NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19680217 199103 1 006



NOTARIS
FACHRUL KESUMA DHARMA, S.H.

DAERAH KERJA : PROVINSI BANTEN
SK/MEK/KEH.& HAM No : C-1768/H/03.01-TH.2002/Tgl.08-11-2002
Jalan KH.ABDUL FATAH HASAN Nomor : 1 A, Bundaran Ciceri, Kota Serang
Telp. 0254.222943. Fax. 0254.222943.

Imam/Salim/Groce : S.A.I.NAN

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN DAAR EL HASANAH

Pembina : Tn. NURDJAJA

Pengawas : Ny. NENENG HASANAH, Lc

Ketua : Tn. H. BAKRONI LATAR, S.Pd.I, Lc, M. Si

● Sekretaris : Nn. TITI LUSYATI

Bendahara : Nn. SALAMAH

ANGGAL AKTA : 16 FEBRUARI 2015

NOMOR : 243